



# **BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA**

No.1957, 2016

KEMHAN. Prajurit TNI. Jabatan ASN. Persyaratan.

PERATURAN MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 38 TAHUN 2016

TENTANG

TATA CARA DAN PERSYARATAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA  
MENDUDUKI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PERTAHANAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa jabatan Aparatur Sipil Negara dibentuk dalam rangka untuk memberikan pelayanan publik yang profesional dan berkualitas serta untuk mempererat persatuan dan kesatuan Negara Kesatuan Republik Indonesia;
  - b. bahwa beberapa Kementerian dan Lembaga telah memberikan kesempatan bagi prajurit Tentara Nasional Indonesia untuk menduduki jabatan Aparatur Sipil Negara;
  - c. bahwa Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara mengamanatkan bahwa prajurit Tentara Nasional Indonesia dapat mengisi Jabatan Aparatur Sipil tertentu di lingkungan Kementerian dan Lembaga;
  - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan peraturan Menteri Pertahanan tentang Tata Cara dan Persyaratan Prajurit Tentara Nasional Indonesia Menduduki Jabatan Aparatur Sipil Negara;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2002 tentang Pertahanan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2002 Nomor 3, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4169);
  2. Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4439);
  3. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
  4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PERTAHANAN TENTANG TATA CARA DAN PERSYARATAN PRAJURIT TENTARA NASIONAL INDONESIA MENDUDUKI JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini, yang dimaksud dengan:

1. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disingkat ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
2. Tentara Nasional Indonesia yang selanjutnya disingkat TNI adalah komponen utama yang siap digunakan untuk melaksanakan tugas-tugas pertahanan negara.
3. Prajurit adalah anggota TNI.

4. Jabatan Pimpinan Tinggi adalah sekelompok jabatan tinggi pada instansi pemerintah.
5. Pejabat Pimpinan Tinggi adalah Pegawai ASN yang menduduki Jabatan Pimpinan Tinggi.
6. Jabatan Administrasi adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
7. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
8. Pejabat yang Berwenang adalah pejabat yang mempunyai kewenangan melaksanakan proses pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
9. Pejabat Pembina Kepegawaian adalah pejabat yang mempunyai kewenangan menetapkan pengangkatan, pemindahan, dan pemberhentian pegawai ASN dan pembinaan manajemen ASN di instansi pemerintah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
10. Panitia Seleksi adalah kelompok orang yang ditunjuk atau dipilih oleh Pejabat Pembina Kepegawaian atau pejabat yang berwenang untuk mempersiapkan mekanisme pelaksanaan seleksi, mengumumkan informasi lowongan jabatan, melaksanakan proses seleksi, melaksanakan penilaian dan mengumumkan hasil seleksi
11. Instansi Pemerintah adalah instansi pusat dan instansi daerah.
12. Instansi Pusat adalah kementerian, lembaga pemerintah nonkementerian, kesekretariatan lembaga negara, dan kesekretariatan lembaga nonstruktural.
13. Instansi Daerah adalah perangkat daerah provinsi dan perangkat daerah kabupaten/kota yang meliputi

sekretariat daerah, sekretariat dewan perwakilan daerah, dinas daerah, dan lembaga teknis daerah.

14. Menteri adalah menteri yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pertahanan.
15. Panglima TNI yang selanjutnya disebut Panglima adalah Perwira Tinggi Militer yang memimpin TNI.
16. Tim Penilai Akhir yang selanjutnya disingkat TPA adalah suatu tim yang bertugas menyelenggarakan penilaian dan memberikan pertimbangan terhadap calon pejabat pimpinan tinggi utama dan pimpinan tinggi madya yang diusulkan oleh pimpinan Instansi.

## BAB II

### JABATAN APARATUR SIPIL NEGARA

#### Bagian Kesatu

##### Umum

#### Pasal 2

Jabatan ASN terdiri atas:

- a. Jabatan Administrasi;
- b. Jabatan Fungsional; dan
- c. Jabatan Pimpinan Tinggi.

#### Bagian Kedua

##### Jabatan Administrasi

#### Pasal 3

Jabatan Administrasi dalam ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf a terdiri atas:

- a. jabatan administrator;
- b. jabatan pengawas; dan
- c. jabatan pelaksana.

#### Pasal 4

- (1) Pejabat dalam jabatan administrator sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf a bertanggung jawab

- memimpin pelaksanaan seluruh kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
- (2) Pejabat dalam jabatan pengawas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf b bertanggung jawab mengendalikan pelaksanaan kegiatan yang dilakukan oleh pejabat pelaksana.
  - (3) Pejabat dalam jabatan pelaksana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 huruf c bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintah dan pembangunan.
  - (4) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.

Bagian Ketiga  
Jabatan Fungsional

Pasal 5

- (1) Jabatan Fungsional dalam ASN sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 huruf b terdiri atas jabatan fungsional keahlian dan jabatan fungsional keterampilan.
- (2) Jabatan fungsional keahlian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. ahli utama;
  - b. ahli madya;
  - c. ahli muda; dan
  - d. ahli pertama.
- (3) Jabatan fungsional keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
  - a. penyelia;
  - b. mahir;
  - c. terampil; dan
  - d. pemula.
- (4) Setiap jabatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan sesuai dengan kompetensi yang dibutuhkan.